

Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dalam Kasus Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

A. Pendahuluan

Praktik tindak pidana korupsi di Indonesia semakin luas terutama dilakukan oleh mereka yang memiliki jabatan dan wewenang tertentu. Praktik penegakan hukumnya pun dinilai tidak transparan dan cenderung tumpul keatas namun tajam kebawah. Dengan hal-hal seperti ini, timbul pertanyaan dalam masyarakat tentang bagaimana seharusnya proses penegakan hukum berjalan di Indonesia. Bila masyarakat dibiarkan larut dalam cara berpikir tersebut, maka dampak akan cukup besar yaitu masyarakat tidak akan lagi percaya dengan aparat penegak hukum di Indonesia dan akhirnya perlahan demi perlahan mereka yang menghadapi permasalahan akan berusaha mencari jalan solusi dengan cara main hakim sendiri tanpa memperdulikan hukum yang seharusnya mereka taati sebagaimana tertulis dalam pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia¹ bahwa Indonesia adalah negara hukum jadi sudah seharusnya berbagai bentuk permasalahan yang terjadi ditengan masyarakat harus diselesaikan secara hukum.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat terorganisir, dan menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dengan supremasi hukum². Demi mencegah lebih banyak dampak dan kerugian juga dalam rangka memberantas praktik tindak pidana korupsi maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

² Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lalu terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi dimana terbentuknya komisi tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2002 yang kemudian dirubah dengan Undang – Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Dengan adanya Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi akan membantu meminimalisir praktik pidana korupsi di Indonesia bila Undang-undang dan KPK dijalankan dengan maksimal dan hukum yang telah diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi selalu ditegakan kepada mereka yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi dijelaskan perbuatan – perbuatan pidana yang dapat diancam dengan Undang – Undang tipikor. Berdasarkan 13 pasal dalam Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada 30 jenis/bentuk tindak pidana korupsi yang kemudian dapat disederhanakan menjadi 7 kelompok besar yaitu³ :

1. Kerugian negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Tindak Pidana Korupsi dapat dikategorikan sebagai *white collar crime*. Secara umum kejahatan *white collar crime* dapat diartikan dengan suatu kejahatan/kecurangan yang

³Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi : Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2006. Hlm.15

dilakukan oleh orang – orang yang memiliki jabatan tertentu yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan/keputusan. Menurut Edwin H. Sutherland, *white collar crime* merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang sangat terhormat dan berstatus social tinggi di dalam pekerjaannya. Tindakan kejahatan ini dapat terjadi di dalam perusahaan, kalangan professional, perdagangan maupun kehidupan politik⁴. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi tidak semata – mata dapat dilakukan oleh masyarakat biasa. Mereka yang dapat melakukan tindak pidana korupsi justru adalah orang – orang yang memiliki korporasi, jabatan dan berstatus sosial yaang tinggi yang dapat melakukan kejahatan tersebut.

Indonesia menganut sistem peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan⁵ tetapi tidak dapat dipungkiri untuk memproses kasus tindak pidana korupsi secara hukum dibutuhkan waktu yang terbilang cukup lama. Hal ini cukup penting untuk diperhatikan karena bila proses hukum berjalan alot dan tidak menimbulkan hasil, maka akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Belum lagi masyarakat ragu terhadap otak/dalang dibalik kasus korupsi uang negara karena masyarakat merasa tersangka/terdakwa yang diproses secara hukum bukanlah dalangnya atau *intellectual dader*. Pada tahun 2006 dikeluarkan Undang – undang nomor 13 tentang Perlindungan saksi dan korban sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dengan tujuan agar para saksi yang ingin memberikan keterangan demi kepentingan penyelidikan/penyidik. Hal ini penting dan perlu diperhatikan mengingat dampak korupsi yang sangat merugikan keuangan negara dan merugikan masyarakat. Belum lagi dampak lain yang ditimbulkan yang tidak dapat ditafsir dengan angka seperti kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum dan keadilan di

⁴ Dwita Komala Santi, *Kejahatan kerah putih (white collar crime) di Asia* <https://medium.com/@dwitaks/kejahatan-kerah-putih-white-collar-crime-di-asia-5199c723601e> diakses pada tanggal 22 Septemeber 2020 pukul 23.14 WIB.

⁵ Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Indonesia. Maka dari itu perlu ada perlindungan bagi mereka yang mengetahui, melaporkan dan/atau mempunyai bukti-bukti lain yang dapat membantu aparat penegak hukum.

Bantuan dari seorang saksi pelaku/*Justice Collaborator* juga patut diberi perlindungan ekstra, karena bukan tidak mungkin bila nyawanya dapat terancam dari para pihak yang berusaha menutupi jejak para pelaku utama. Disinilah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibutuhkan peranannya demi melindungi *Justice Collaborator* agar terhindar dari segala bentuk ancaman. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tertulis secara rinci hak-hak yang dapat diperoleh untuk seorang saksi pelapor / *Justice Collaborator* dan syarat seorang saksi agar bisa menerima suatu hak tertentu⁶. Dengan terlindunginya baik hak maupun keselamatan diri dari ancaman yang bisa menimpa seorang *Justice Collaborator* maka ia akan dengan tenang membantu dan memberikan informasi yang ia ketahui demi mengungkapkan sang pelaku utama. *Justice Collaborator* dapat dikatakan kunci emas demi ditemukannya dalang-dalang dibalik kasus korupsi dan penggelapan uang negara yang banyak merugikan masyarakat maka karena demikian maka keselamatan *Justice Collaborator* perlu diperhatikan dengan serius dan ketat. Namun walaupun *Justice Collaborator* telah dilindungi oleh Undang-undang, pada praktiknya masih ada *Justice Collaborator* yang tidak mendapat perlindungan/pengurangan hukuman walaupun ia telah bersikap kooperatif kepada aparat penegak hukum yaitu dengan memberitahu informasi-informasi penting demi tertangkapnya pelaku utama. Contoh dari *Justice Collaborator* yang mengalami hal demikian ialah Andi Agustinus alias Andi Narogong yang tersandung kasus Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Pengadaan dana E-KTP. Andi Narogong terbukti telah menerima sejumlah uang dari sejumlah pihak ke rekening yang berbeda-beda dan menerima sejumlah alat elektronik. Atas perbuatannya tersebut, Andi Narogong harus menerima sanksi selama 8 (delapan) tahun penjara. Namun Andi Narogong

⁶Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

siap dan telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam memberikan informasi terkait dengan kasus yang menimpanya demi menemukan pelaku utama. Atas jasa yang telah diberikannya, ia diberikan status sebagai seorang *Justice Collaborator*. Walaupun ia telah menjadi *Justice Collaborator*, ia tetap tidak menerima pengurangan sanksi atas jasa yang ia berikan sebagai pelaku yang bekerjasama. Hal ini tentu saja bertentangan dengan apa yang telah tertulis dalam Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011. Dimana seharusnya jasa dari saksi yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) perlu dipertimbangkan dan diberikan pengurangan sanksi karena telah membantu aparat penegak hukum. Maka dari itu dalam hal ini penulis akan membahas bagaimana konsep *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana indonesia dan apakah Andi Narogong dapat dinyatakan sebagai *Justice Collaborator* serta bagaimana penerapan perlindungannya.

B. Rumusan Masalah

1. Apa makna *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Apakah Terdakwa dapat dinyatakan sebagai *Justice Collaborator* dan bagaimana penerapan perlindungannya?

C. Pembahasan

Pada awalnya konsep *justice collaborator* tidak dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia, namun konsep dari *justice collaborator* sendiri terlihat dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. dalam pasal 10 Undang-undang no.31 Tahun 2014 yang berbunyi :

- (1) *Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang,*

atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

- (2) *Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) ialah perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi yang juga tersangka yang secara umum biasa disebut sebagai saksi mahkota, saksi kolaborator atau kolaborator hukum. Kedudukannya sebagai seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama mengisyaratkan bahwa seorang yang dapat diposisikan sebagai *justice collaborator* haruslah seorang saksi yang juga tersangka. Ini berarti posisi orang/saksi tersebut haruslah sebagai saksi seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 yang dalam posisi lainnya ia juga sebagai tersangka.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut :

- a. *Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangannya sebagai saksi didalam proses peradilan⁷*

Peraturan lainnya yang juga mengatur tentang saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* terdapat dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia

⁷ Op.cit, Surat Edaran Mahkamah Agung no.4 tahun 2011, butir 9 huruf a

Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama pasalnya ke 1 butir 3, mengatakan :

Saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian didalam proses peradilan.

Dari berbagai pengertian diatas, secara garis besar terdapat kesaamaan pandangan mengenai apa atau siapa itu yang dimaksud dengan *justice collaborator*. *Justice Collaborator* atau *collaborator of justice* atau pelaku yang bekerjasama adalah pelaku tindak pidana atau bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara-bersama sama atau segala bentuk kejahatan terorganisir yang bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai tindak pidana tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan-keuntungan, seperti tidak dilakukannya penuntutan oleh penuntut umum atau diberikannya keringanan hukuman dari hakim.

Seorang *justice collaborator* memiliki peranan besar dalam membantu penyidik dan penuntut umum dalam membuktikan suatu perkara pidana karena sebagaimana diketahui bahwa orang tersebut memiliki pengetahuan yang cukup mengenai struktur, metode operasi dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan antara satu pelaku dan pelaku lainnya. Sehingga pengetahuan tersebut dapat membantu para penyidik untuk menemukan tersangka lainnya yang memiliki peranan yang lebih besar.

Beberapa pernyataan diatas yang telah diungkapkan sebelumnya menyatakan bahwa dalam melakukan kerjasamanya dengan penegak hukum, seorang *justice collaborator* diharuskan untuk menyediakan alat bukti berupa keterangan saksi sehingga ia berstatus sebagai saksi. Atau dapat pula dikatakan bahwa *justice collaborator* adalah informan yang memiliki

peran yang cukup signifikan dalam memberikan informasi tentang suatu kasus yang menyangkut dirinya. Selain untuk mengungkapkan dalang pelaku, *justice collaborator* juga dapat mencegah terjadinya dampak kerugian yang semakin besar.

Sebelum Istilah *justice collaborator* mulai diperkenalkan, masyarakat Indonesia lebih mengenal istilah *whistleblower*. Istilah ini populer sejak munculnya Komisariss Jendral Polisi Duadji yang mengungkap kasus korupsi di instansi tempat ia bekerja⁸. Lalu istilah *justice collaborator* dengan *whistleblower* disama-samakan. Karena keduanya dianggap sama-sama berperan memberi kesaksian kepada aparat penegak hukum dalam membongkar kasus di instansi dimana mereka bekerja. *Justice Collaborator* berperan sebagai orang dalam yang memiliki pengetahuan penting dan faktual mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh atau berhubungan dengan organisasinya atau komplotannya. Sekilas tentang *justice collaborator* dan *whistleblower* kedua peran ini sama-sama mengetahui struktur, metode, operasi dan kegiatan organisasi serta peran masing-masing pihak. Namun perbedaan antara *justice collaborator* dan *whistleblower* adalah walaupun *whistleblower* mengetahui seluk beluk praktik tindak pidana yang dilakukan suatu kelompok tertentu, ia bukan bagian dari atau tidak ikut serta melakukan tindak pidana tersebut, karena ia hanya bekerja ditempat tersebut. Berbeda dengan *justice collaborator* yang tidak hanya mengetahui, namun ia juga terlibat dengan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut, dan ikut mengambil peran. Ia dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat dan apa peran dari masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan tersebut dilakukan dan dimana penyidik dapat menemukan bukti-buktinya. Dapat dipahami pentingnya peran *justice collaborator* dalam memberikan informasi, karena memberikan informasi yang tepat dan dapat membantu pihak

⁸ <https://news.detik.com/berita/detik-1684264/status-whistleblower-susno-duadji-di-mata-kapolri> diakses pada tanggal 15/01/2021 pukul 22.17 WIB

penyidik secara signifikan merupakan salah satu syarat agar tersangka dapat dijadikan seorang *justice collaborator* sebagaimana tertulis dalam butir 9 huruf b SEMA nomor 4 tahun 2011 :

Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangannya dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Sehingga untuk menjadi *justice collaborator* perlu untuk memberikan informasi yang signifikan kepada penyidik sehingga mempermudah mereka untuk mencari pelaku-pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut dan memiliki peran yang lebih besar.

Pedoman untuk menentukan apakah seseorang merupakan seorang *justice collaborator* secara tegas diatur pertama kali dalam SEMA No. 04 Tahun 2011 dimana hakim diminta untuk memberikan perlakuan khusus kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai *justice collaborator* tersebut. SEMA No.4 tahun 2011 menggunakan istilah “Pelaku yang bekerjasama” sebagai istilah “*justice collaborator*”. Selain itu pedoman untuk menentukan apakah seseorang dapat dikatakan *justice collaborator* juga diatur dalam peraturan bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang bekerjasama. Kedua peraturan diatas dapat diberikan kepada Andi Narogong yang memenuhi kualifikasi sebagai seorang *justice collaborator* , serta dapat memberikan berbagai bentuk perlindungan. Kedua peraturan ini lahir ketika Andi Narogong sedang melancarkan aksinya bersama rekan-rekan lainnya.

Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2011 untuk dapat disebut sebagai *justice collaborator* yang bersangkutan haruslah⁹ :

- i. Merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 4 Tahun 2011, yaitu tindak pidana korupsi,

⁹ *Op.cit*, SEMA No.4 Tahun 2011

- terorisme narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, dan lain-lain, namun bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut.
- ii. Mengakui kejahatan yang dilakukannya; dan
 - iii. Memberikan keterangannya sebagai saksi didalam proses peradilan

Selain itu, dalam butir 9 huruf b SEMA No.4 Tahun 2011 juga diuraikan beberapa bantuan yang harus diberikan oleh seorang *justice collaborator* untuk dapat diberikan oleh seorang *justice collaborator*. Selain itu, disebutkan juga bahwa dalam memberikan keterangan dan bukti-bukti oleh *justice collaborator* haruslah signifikan dan dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Untuk menemukan pelaku tindak pidana tersebut yang memiliki peran yang lebih besar. Jaksa Penuntut Umum diberikan peranan untuk menyatakan dalam suratuntutannya apabila yang bersangkutan telah memberikan bantuan-bantuan tersebut.

Untuk dapat dinyatakan sebagai seorang *justice collaborator* Andi Narogong harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah diuraikan diatas. Seperti, Andi Narogong adalah pelaku dalam tindak pidana serius dan/atau terorganisir, namun bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Sebagaimana telah diputus dalam tindak pidana serius dan/atau terorganisir, namun bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Sebagaimana telah diputus oleh Majelis Hakim, bahwa Andi Narogong telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilarang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.¹⁰ Dalam melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ini Andi Narogong merupakan satu orang yang turut serta (*medepleger*) bersama dengan pelaku lainnya seperti Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi

¹⁰ *Loc.cit*, Putusan Nomor : 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst

Kependudukan (PIAK) pada Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011, Diah Anggraeni selaku Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri, Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar dan Drajat Wisnu Setyawan selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa dilingkungan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2011.¹¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pemberi maupun penerima suap sama-sama akan dipidana.

Andi Narogong merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yaitu tindak pidana korupsi, walaupun cukup memainkan banyak peran dan berperan aktif dalam kasusnya, namun Penuntut Umum dan Majelis Hakim menganggap ia bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Andi Narogong telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut karena memanfaatkan kesempatan yang ia miliki untuk menguntungkan dirinya sendiri dan/atau orang lain. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa walaupun Andi Narogong turut serta dan berperan aktif dalam memberikan sejumlah suap pada beberapa pejabat dan anggota Komisi II DPR agar Anggaran e-KTP disetujui, masih banyak peran lainnya yang memberikan dampak lebih besar terkait dengan dikeluarkannya dana e-KTP sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun) tersebut. Subyek-subyek tersebut dapat dikatakan sebagai “pelaku utama” karena berperan untuk mencairkan dana untuk proyek e-KTP.

Syarat selanjutnya untuk dapat disebut sebagai *justice collaborator* adalah pengakuan dari yang bersangkutan atas tindak pidana yang dilakukannya. Sejak dimulainya penyidikan dan

¹¹ *Ibid.*

memberikan keterangan dalam proses persidangan KPK menganggap bahwa Andi Narogong bersifat kooperatif dan memberikan informasi yang signifikan untuk membantu menemukan pelaku lainnya. Pengakuan bahwa dirinya bersalah pun juga menjadi salah satu syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadi *justice collaborator*. Tidak hanya sampai disitu, Andi Narogong juga hadir dalam beberapa persidangan, yaitu dalam kasus Markus Nari, Mantan anggota DPR yang juga terseret kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP. Dalam kasus itu Andi Narogong duduk dan menjelaskan apa yang ia ketahui perihal keterlibatan Markus Nari dalam kasus korupsi tersebut. Markus Nari diduga memperkaya diri sendiri sebesar USD1.400.000 (satu juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari proyek e-KTP. Perbuatan Markus Nari juga memperkaya ornlain dan korporasi, akibat perbuatannya negara mengalami kerugian Rp 2.300,000,000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah)¹². Selain didakwa memperkaya diri sendiri dan korporasi, Markus juga didakwa merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Jaksa menyebut markus sengaja mencegah atau merintangi pemeriksaan di sidang terhadap Miryam S Haryani yang saat itu juga berstatus sebagai saksi dan Sugiharto yang kala itu berstatus sebagai terdakwa¹³.

Untuk dapat diberikan perlakuan khusus sebagai *justice collaborator* berupa perlindungan atas dirinya, pemisahan berkas pemeriksaan hingga pengurangan hukuman yang dijatuhkan. Andi Narogong harus memberikan bantuan-bantuan sebagaimana telah dicantumkan dalam butir 9 huruf b SEMA No. 4 Tahun 2011. Keterangan dan bukti-bukti yang diberikan oleh seorang *justice collaborator* haruslah secara signifikan dapat membantu mengungkap tindak pidana tersebut. Jaksa Penuntut Umum memang tidak secara jelas mencantumkan bentuk bantuan yang diberikan oleh Andi Narogong namun melihat dari syarat-syarat menjadi *justice collaborator* sebagaimana telah ditetapkan dalam SEMA Nomor 4

¹² <https://news.detik.com/berita/d-4730785/setya-novanto-hingga-andi-narogong-jadi-saksi-sidang-markus-nari>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2021 , pukul 19:17.

¹³ *Ibid.*

Tahun 2011, baik pihak penyidik dan Penuntut Umum merasa bantuan yang diberikan Andi Narogong cukup signifikan dan akhirnya memutuskan untuk mencantumkan permohonan menjadi *justice collaborator* kepada Andi Narogong dalam suratuntutannya. Selain itu berkas pemeriksaan terhadap Andi Narogong juga terpisah dengan pelaku-pelaku lainnya yang mana hal tersebut juga menjadi perlakuan khusus bagi Andi Narogong sebagai *justice collaborator*. Dengan kehadiran Andi Narogong sebagai saksi persidangan, Andi Narogong telah memenuhi kriteria orang yang dapat disebut sebagai *justice collaborator* menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011.

D. Kesimpulan

1. Makna *justice collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia adalah seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama dengan memberikan informasi-informasi yang ia ketahui tentang keterlibatan pelaku lainnya dalam kasus yang sama agar pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dapat segera tertangkap dan diadili dan atas bantuan tersebut, *justice collaborator* berhak mendapatkan sejumlah perlindungan hukum atas dirinya.
2. Penerapan *justice collaborator* pada Andi Narogong telah dilakukan dengan tepat karena Andi Narogong telah memenuhi syarat-syarat yang telah tertulis dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 maupun Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama sehingga Andi Narogong berhak menerima sejumlah perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

E. Saran

Baiknya penerapan perlindungan hukum *justice collaborator* diatur lebih jelas lagi, karena ketika seorang pelaku telah bersusah payah membantu aparat penegak hukum tetap tidak ada jaminan baginya akan mendapat status *justice collaborator*. Ketika pelaku telah

membeberkan informasi kepada aparat penegak hukum untuk menemukan pelaku lainnya dan setelah diputus hakim menolak permohonan *justice collaborator* maka dirinya dapat menerima ancaman-ancaman yang besar yang dapat membahayakan nyawanya. Menurut penulis sebaiknya perlindungan secara fisik kepada Saksi Pelaku yang Bekerjasama diperlu diterapkan dengan maksimal saat saksi pelaku sudah mulai bekerjasama dengan aparat penegak hukum sehingga tidak membahayakan saksi pelaku yang telah bekerjasama dengan aparat.

Kewenangan untuk menerima terdakwa sebagai *justice collaborator* memang berada ditangan hakim, namun perlu juga dipertimbangkan bahwa alasan Konvensi PBB Anti-Korupsi mengeluarkan peraturan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam membantu negara memusnahkan praktik korupsi yang menggerogoti ekonomi negara, sehingga upaya seorang pelaku yang mau bersikap kooperatif dan mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum tetap perlu diberikan apresiasi.